

PERAN UJI KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN

Yuliany

UIN SGD Dpk STAI Baitul Arqom Bandung

E-mail : yulianyramadhan1207@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.3554129

Received	Revised	Accepted
20 December 2018	20 January 2019	25 January 2019

THE ROLE OF TEACHER COMPETENCE TESTING TO INCREASE THE LEARNING QUALITY

Abstract

This article aims to explore the effects on teacher competency testing to improve the learning quality. Deliberation efforts must be implemented to realize professional teachers: prosperous and competent. It is required absolutely to shape the system and quality education practice. The law of Teachers and Lecturers as the policy to realize professional teachers. The law of teachers and lecturers decided the qualifications and certifications which will determine the quality and competence of teachers. Therefore, the implementation of certification will confront various obstacles. Besides the payment issue, various challenges and demands will emerge. How the government faces these challenges and demands will determine whether certification will succeed in improving the quality of teacher competencies. In other hand, teacher training and empowerment after certification will also determine whether certification activities will improve the quality of education or not. inappropriate coaching and empowerment do not close the possibility which occur certification activities as an activities to improve teacher welfare as an intermediate goal, while the ultimate goal of certification activities to improve the quality of education which is less attention from certification participants.

Keywords: teacher competence, learning activities, and certification.

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri efek uji kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional: sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan guru profesional. UUGD yang menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan menentukan mutu dan kompetensi guru. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi berbagai kendala. Di samping persoalan biaya, berbagai tantangan dan tuntutan juga akan muncul. Bagaimana cara pemerintah menghadapi tantangan dan tuntutan ini, akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan mutu kompetensi guru. Selain hal tersebut, pembinaan dan pemberdayaan guru pasca sertifikasi juga akan menentukan apakah kegiatan sertifikasi akan meningkatkan mutu pendidikan atau tidak. Pembinaan dan pemberdayaan yang kurang tepat tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kegiatan sertifikasi sekedar kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai tujuan antara, sementara tujuan akhir dari kegiatan sertifikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi kurang mendapat perhatian dari peserta sertifikasi.

Kata kunci: kompetensi guru, kegiatan pembelajaran, dan sertifikasi.

A. PENDAHULUAN

Hakikat keberadaan guru sering menimbulkan berbagai pertanyaan baik secara eksistensial maupun esensial. Guru lahir dan ada semenjak manusia itu ada di muka bumi. Karena begitu manusia itu ada dalam kehidupan, sesungguhnya proses pendidikan itu terjadi. Proses pendidikan dalam arti proses internalisasi dan sosialisasi suatu nilai dari orang dewasa kepada orang yang dianggap perlu menerima suatu nilai. Dalam pembahasan ini tentu tidak akan dibahas bagaimana proses pendidikan itu berlangsung dan bagaimana peran pendidik (guru) dalam proses tersebut dari satu zaman ke zaman lain. Tulisan ini akan difokuskan pada bagaimana peranan guru Indonesia dalam bingkai sejarah Negara Republik Indonesia, dari masa penjajahan sampai kea lam kemerdekaan dengan berbagai situasi dan kondisi

Pada masa penjajahan guru tampil dan ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia tercermin dan terpatri dari para guru pada masa penjajahan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari lahirnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini merupakan kumpulan dari guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah.

Dengan semangat perjuangan dan kebangsaan yang menggelora, para guru pribumi menuntut persamaan hak dan kedudukan dengan pihak Belanda. Sebagai

salah satu bukti dari perjuangan ini adalah Kepala HIS yang sebelumnya selalu dijabat oleh orang Belanda, bergeser ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan guru terus bergelora dan memuncak serta mengalami pergeseran cita-cita perjuangan yang lebih hakiki lagi, yaitu Indonesia merdeka.

Pada tahun 1932 Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini merupakan suatu langkah berani dan penuh resiko karena mengusung nam “Indonesia” di mana Belanda tidak suka dengan kata tersebut yang dianggap mengobarkan semangat kebangsaan. Namun demikian mengobarkan semangat kebangsaan. Namun dengan semangat nasionalisme yang tinggi serta dorongan untuk hidup merdeka menjadikan organisasi ini tetap eksis sampai pemerintahan colonial Belanda berakhir.

Ketika pemerintahan kolonial Jepang berkuasa, segala organisasi yang dianggap membahayakan keberadaan pemerintah colonial Jepang dilarang, termasuk Persatuan Guru Indonesia (PGI). Praktis selama pemerintahan colonial Jepang, PGI tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan terbuka.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa peran guru pada masa penjajahan sangat penting dan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Dengan peran guru sebagai pengajar dan pendidik yang berhadapan langsung dengan para siswa, maka guru bisa secara langsung menanamkan jiwa nasionalisme dan menekankan arti penting sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadikan peran guru dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat lebih terbuka dan maksimal. Dengan semangat proklamasi para guru bersepakat menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia yang berlangsung tanggal 24-25 November di Surakarta. Dalam kongres tersebut disepakati untuk menghilangkan segala perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, daerah asal, politik, agama, dan suku. Mereka melebur dalam suasana ke-Indonesiaan dan siap mengabdikan demi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Melalui kongres ini didirikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tepatnya tanggal 25 November 1945.

PGRI lahir dalam suasana revolusi di mana bangsa Indonesia masih menghadapi Sekutu yang ingin mengambil alih kembali Indonesia merdeka. Melalui siaran RRI Surakarta, para guru bersatu dan siap mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan : (1) mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia; (2) mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan; (3) membela hak dan nasib buruh umumnya, dan guru pada khususnya. Dari tiga tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa PGRI sangat serius terhadap masalah nasib bangsa ke depan menuju Indonesia merdeka yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dengan kongres Guru Indonesia, maka semua guru yang ada di Indonesia melebur dan menyatu dalam suatu wadah atau Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kini tidak ada lagi sekat-sekat guru karena perbedaan latar belakang guru. Melalui organisasi PGRI, guru Indonesia siap berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat guru, sekaligus harkat dan martabat bangsa Indonesia.

PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan terus mengalami dinamika, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terus muncul seiring dengan tuntutan perbaikan nasib guru yang diakui masih sangat rendah. Bahkan guru sering diidentikkan dengan Umar Bakri yang oleh penyanyi Iwan Fals digambarkan sebagai sosok yang minim kehidupannya dengan sepeda kumbang. Sementara itu faktor eksternal, terutama dinamika sosial politik nasional juga ikut mewarnai perjalanan organisasi PGRI. Kadang pengaruh itu positif, tetapi tidak jarang kadang negative yang menyeret organisasi PGRI ke hal-hal yang kurang menguntungkan.

Perjuangan PGRI sebagai wadah para guru semakin eksis dengan ditetapkannya kelahiran PGRI tanggal 25 November 1945 sebagai Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tahun melalui Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994. Melalui Keputusan Presiden ini PGRI semakin terbuka lebar untuk berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun seiring dengan terbukanya kirah ini, PGRI pernah terseret ke dalam kepentingan penguasa melalui kedekatannya dengan partai politik tertentu. Dan sebagai "hadiah" politik PGRI mendapat jatah kursi di MPR melalui utusan golongan.

Ketika angin reformasi berhembus dank ran kebebasan terbuka lebar, para guru lebih berani berekspresi untuk menyampaikan aspirasinya, terutama menyangkut kesejahteraan. Pemandangan yang tidak pernah terjadi dalam pemerintahan Orde Baru, yakni guru berdemonstrasi kini dengan alasan kebebasan dan reformasi guru berani turun ke jalan menuntut perbaikan kesejahteraan, bahkan sampai berani menuntut Menteri Pendidikan Yahya Muhaimin untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memperjuangkan nasib guru, kurang memiliki keberanian untuk melakukan proses demokrasi pendidikan nasional, dan tidak mampu meningkatkan citra birokrasi pendidikan yang berwibawa sebagai salah satu dasar perbaikan system pendidikan nasional (Ki Supriyoko, "Oemar Bakri Menurunkan Menteri," Kompas: 7-3-2000).

Lebih lanjut Ki Supriyoko berpendapat bahwa gaji guru di Indonesia tergolong sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga, apalagi negara maju. Rendahnya gaji guru disebabkan APBN yang dialokasikan untuk sector pendidikan masih sangat rendah, yakni kurang dari 10%. Dengan alasan APBN seperti ini rasanya sulit untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah berani mengambil kebijakan untuk menaikkan APBN pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945.

Tuntutan akan kesejahteraan guru perlahan tetapi pasti ternyata direspons oleh pemerintah. Namun, tampaknya pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dalam konteks kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, penancangan guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 2 Desember 2004. Kebijakan ini adalah suatu langkah maju menuju perbaikan kesejahteraan guru sekaligus tuntutan kualifikasi dan kompetensi guru, guna menjawab tantangan dunia global yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sumber daya manusia yang andal dan ini bisa dihasilkan dari dunia pendidikan yang dikelola oleh guru yang profesional. Kedua, ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui UU ini diatur hak dan kewajiban guru yang muaranya adalah kesejahteraan dan kompetensi guru. Ketiga, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan adanya kompetensi, sertifikasi, dan kesejahteraan guru. Keempat, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan tanggal 6 Desember 2005. UU ini juga menekankan tiga aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari tenaga pendidik di Indonesia dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan yakni kualifikasi, sertifikasi, dan kesejahteraan.

Kini kesejahteraan guru sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah, bahkan untuk daerah tertentu, seperti DKI Jakarta, kesejahteraan guru di Indonesia, kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi para guru sudah saatnya ditingkatkan. Para guru harus mampu mengubah paradigma berpikir dan bertindak dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik. Ke depan guru tidak terjebak pada rutinitas tugas belaka, tetapi secara terus menerus guru mampu meningkatkan kualitas mengajar dan mendidiknya sehingga upaya mutu pendidikan dapat tercapai. Tanpa perubahan paradigma dari para guru, sepertinya sulit dan hamper tidak mungkin mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat. Hal ini disebabkan guru berada di garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesejahteraan pribadi dan profesional guru yang meliputi: (1) imbal jasa yang wajar dan proporsional; (2) rasa aman dalam melaksanakan tugasnya; (3) kondisi kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan suasana kehidupannya; (4) hubungan antar pribadi yang baik dan kondusif; (5) kepastian jenjang karier dalam menuju masa depan yang lebih baik (Surya, 1999).

B. PEMBAHASAN

1. Guru dan Tantangan Globalisasi

Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga bangsa. Tidak seorang pun yang dapat menghindari dari arus globalisasi. Setiap individu dihadapkan pada dua pilihan,

yakni dia menempatkan dirinya dan berperan sebagai pemain dalam arus perubahan globalisasi, atau dia menjadi korban dan terseret derasnya arus globalisasi. Arus globalisasi juga masuk dalam wilayah pendidikan dengan berbagai implikasi dan dampaknya, baik positif maupun negative. Dalam konteks ini tugas dan peranan guru sebagai ujung tombak dunia pendidikan sangat berperan.

Tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin berat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui sentuhan guru di sekolah diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi. Sekarang dan di depan, sekolah (pendidikan) harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara keilmuan (akademis) maupun secara sikap mental. Oleh karena itu, dibutuhkan sekolah yang unggul yang memiliki ciri-ciri : (1) kepala sekolah yang dinamis dan komunikatif dengan kemerdekaan memimpin menuju visi keunggulan pendidikan; (2) memiliki visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas; (3) guru-guru yang kompeten dan berjiwa kader yang senantiasa bergairah dalam melaksanakan tugas profesioanalnya secara inovatif; (4) siswa-siswa yang sibuk, bergairah, dan bekerja keras dalam mewujudkan perilaku pembelajaran; (5) masyarakat dan orang tua yang berperan serta dalam menunjang pendidikan (Louis V. Gerstner, Jr., dkk, 1995 dalam Zainal Aqib).

Beberapa tantangan globalisasi yang harus disikapi guru dengan mengedepankan profesionalisme adalah sebagai berikut.

- 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini guru harus bisa menyesuaikan diri dengan responsive, arif, dan bijaksana. Responsive artinya guru harus bisa menguasai dengan baik produk iptek, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti pembelajaran dengan menggunakan multi media. Tanpa penguasaan iptek yang baik, maka guru akan tertinggal dan menjadi korban iptek serta menjadi guru yang "isoku iki."
- 2) Krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas kini sudah bergeser seiring dengan pengaruh iptek dan globalisasi. Di kalangan remaja sangat begitu terasa akan pengaruh iptek dan globalisasi. Pengaruh hiburan baik cetak maupun elektronik yang menjurus pada hal-hal pornografi telah menjadikan remaja tergoda dengan kehidupan yang menjurus pada pergaulan bebas dan materialism. Mereka sebenarnya hanya menjadi korban dari globalisasi yang selalu menuntut kepraktisan, kesenangan belaka

- (*hedonisme*) dan budaya *instant*. Salah satu survey yang dilakukan sebuah lembaga di Yogyakarta menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, yaitu sekitar 10% siswa tingkat SMP di kota ini pernah berhubungan badan (M. idris, 2004). Tentu saja hasil survey tersebut mengejutka kita semua, mengingat rata-rata usia siswa SMP 12-15 tahun, suatu usia yang masih belum waktunya untuk melakukan suatu hubungan seperti layaknya suami istri. Di samping itu, kita mengenal bahwa Yogyakarta merupakan kota pelajar. Ini sangat ironis bila dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa arus globalisasi, terutama yang bersifat negative, bila tidak hati-hati akan menghancurkan generasi muda dengan perilaku-perilaku menyimpang.
- 3) Krisis sosial, seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Akibat perkembangan industry dan kapitalisme maka muncul masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat bisa mengikuti dan menikmati dunia industry dan kapitalisme. Mereka yang lemah secara pendidikan, akses, dan ekonomi akan menjadi korban ganasnya industrialisasi dan kapitalisme. Ini merupakan tantangan guru untuk merespons realitas ini, terutama dalam dunia pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal dan sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat harus mampu menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Dunia pendidikan harus menjadi solusi dari suatu masalah sosial (kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan) bukan menjadi bagian bahkan penyebab dari masalah sosial tersebut.
 - 4) Krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa di dunia membutuhkan identitas kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi dari warga negara Indonesia. Semangat nasionalisme dibutuhkan untuk tetap eksisnya bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dari warga negara akan mendorong jiwa berkorban untuk bangsa dan negara sehingga akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Deawasa ini ada kecenderungan menipisnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti kurang apresiasinya generasi muda pada kebudayaan asli bangsa Indonesia, pola dan gaya hidup remaja yang lebih kebarat-baratan, dan beberapa indikator lainnya. Melihat realitas di atas guru sebagai penjaga nilai-nilai termasuk nilai nasionalisme harus mampu memberikan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - 5) Adanya perdagangan bebas, baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik, maupun dunia. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan yang matang terutama dari segi kualitas sumber daya manusia. Dibutuhkan SDM yang andal dan unggul yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dunia pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menciptakan SDM yang

digambarkan seperti di atas. Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang visioner, kompeten, dan berdedikasi tinggi sehingga mampu membekali peserta didik dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang sedang dan terus berubah.

2. Mengubah Paradigma Peran Guru

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, *skill* (keahlian), kematangan emosional, dan moral serta spiritual. Dengan demikian, akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zamannya. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya (Ali Miftakhu Rosyad, 2016).

Apalagi dalam perubahan kurikulum yang menekankan kompetensi, guru memegang peranan penting terhadap implementasi KTSP, karena gurulah yang pada akhirnya akan melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Guru adalah kurikulum berjalan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan, sebaik apa pun kurikulum dan system pendidikan yang ada, tanpa didukung oleh mutu guru yang memenuhi syarat maka semuanya akan sia-sia (*Kompas*, 15 April 2004). Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tidak cukup dengan pembenahan di bidang kurikulum saja, tetapi harus juga diikuti dengan peningkatan mutu guru di jenjang tingkat dasar dan menengah.

Tanpa upaya meningkatkan mutu guru, semangat tersebut tidak akan mencapai harapan yang diinginkan.

Realitas menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia dinilai masih memprihatinkan. *Input* guru di Indonesia sangat rendah. Data Balitbang Depdiknas (1999) menunjukkan dari peserta tes calon PNS setelah dilakukan tes bidang studi ternyata rata-rata skor tes seleksinya sangat rendah. Dari 6.164 calon guru Biologi ketika dites Biologi rata-rata skornya hanya 44,96; dari 396 calon guru Kimia ketika dites Kimia rata-rata skornya hanya 43,55; dari 7.558 calon guru Bahasa Inggris rata-rata skornya hanya 35,57; dari 7.863 calon guru Matematika ketika dites Matematika rata-rata skornya hanya 27,67; dan dari 1.164 calon guru Fisika ketika dites Fisika rata-rata skornya hanya 27,35. Data Balitbang Depdiknas tahun 2001 juga menunjukkan guru SD (negeri dan swasta) yang dinilai layak mengajar hanya 38 persen dari 1.141.168 guru se-Indonesia. Begitu pula untuk jenjang menengah, jumlah guru yang dinilai layak mengajar masih di bawah 70 persen (*Kompas*, 25 Januari 2004).

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan guru yang visioner dan mampu mengelola proses

belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran yang sedemikian rupa memberikan nuansa yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik. Apa yang dikenal dengan sebutan “*Quantm Learning*” dan “*Quantum Teaching*”, pada hakikatnya adalah mengembangkan suatu model dan strategi pembelajaran yang seefktif mungkin dalam suasana yang menyenangkan dan penuh gairah serta bermakna.

Di masa lalu dan mungkin sekarang, suasana lingkungan belajar sering dipersepsikan sebagai suatu lingkungan yang menyiksa, membosankan, kurang merangsang, dan berlangsung secara monoton sehingga anak-anak belajar secara terpaksa dan kurang bergairah. Di lain pihak para guru juga beada dalam suasana lingkungan yang kurang menyenangkan dan sering kali terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma (pola pikir) guru, dari pola pikir tradisional menuju pola pikir profesional. Apalagi lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen menuntut sosok guru yang berkualifikasi, berkompetensi, dan bersertifikasi.

Sementara itu, menurut Mulyasa (2003) sedikitnya ada tujuh kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu (1) mengambil jalan pintas dalam pembelajaran; (2) menunggu peserta didik berperilaku negative; (3) menggunakan *desctructive discipline*; (4) mengabaikan perbedaan perbedaan peserta didik; (5) merasa paling pandai dan tahu; (6) tidak adil (diskriminatif); dan (7) memaksa hak peserta didik.

Beberapa paradigma baru yang harus diperhatikan guru dewasa ini adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak terjebak pada rutinitas belaka, tetapi selalu mengembangkan dan memberdayakan diri secara terus menerus untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya. Guru jangan terjebak pada aktivitas datang, mengajar, pulang, begitu berulang-ulang sehingga lupa mengembangkan potensi diri secara maksimal.
- 2) Guru mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) yang dapat menggairahkan motivasi belajar peserta didik. Guru harus menguasai berbagai macam strategi dan pendekatan serta model pembelajaran sehingga proses belajar-mengajar berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan.
- 3) Dominasi guru dalam pembelajaran, dikurangi sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berani, mandiri, dan kreatif dalam proses belajar mengajar.
- 4) Guru mampu memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran sehingga peserta didik mendapatkan sumber belajar lebih bervariasi.
- 5) Guru menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu

profesi yang menyenangkan.

- 6) Guru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir sehingga memiliki wawasan yang luas yang tidak tertinggal dengan informasi terkini.
- 7) Guru mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat luas dengan selalu menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dan mempunyai integritas yang tinggi.
- 8) Guru mempunyai visi ke depan dan mampu membaca tantangan zaman sehingga siap menghadapi perubahan dunia yang tak menentu yang membutuhkan kecakapan dan kesiapan yang baik.

2. Uji Kompetensi Guru

a. Pengertian Kompetensi Guru

Mardapi (2004:6) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Diyakini Robotham (1996:27) kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman.

Syah (2000:229) mengemukakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Usman (1994:1) mengemukakan kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Selanjutnya masih. McAhsan (1981:45). Senagaimana dikutip oleh Mulyana (2003:38) mengemukakan bahwa kompetensi: *"...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that aa person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactory perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors."* Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan itu Finch Dan Crunkilton (1972:22). Sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003:38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Menurut Muhibbin Syah kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Selanjutnya masih menurut Syah, dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Jadi kompetensi professional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan professional adalah guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya. Berdasarkan uraian di atas kompetensi guru

dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.

b. Dimensi-dimensi Kompetensi Guru

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2003 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi: 1) Kompetensi pedagogik, 2) Kompetensi kepribadian, 3) Kompetensi sosial, dan, 4) Kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

1). Kompetensi Pedagogik:

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogic adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.” Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Kompetensi menyusun Rencana Pembelajaran menurut Joni (1984:12), kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan: a) Merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, b) Merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, c) Merencanakan pengelolaan kelas, d) Merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran, dan, e) Merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi: a) Mampu mendeskripsikan tujuan, b) Mampu memilih materi, c) Mampu mengorganisir materi, d) Mampu menentukan metode/strategi pembelajaran, e) Mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, f) Mampu menyusun perangkat penilaian, g) Mampu menentukan teknik pelayanan, h) Mampu mengalokasikan waktu.

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan.

a). Kompetensi Melaksanakan Proses Belajar Mengajar

Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, manakala siswa

belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Pada tahap ini disamping pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa. Yutmini (1992:13) mengemukakan, persyaratan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kemampuan : 1) Menggunakan metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran, 2) Mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan pengajaran, 3) Berkomunikasi dengan siswa, 4) Mendemonstrasikan berbagai metode mengajar, dan, 5) Melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.

Hal serupa dikemukakan oleh Harahap (1982:32) yang menyatakan, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar adalah mencakup kemampuan: 1) Memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, 2) Mengarahkan tujuan pengajaran, 3) Menyajikan bahan pelajaran dengan metode yang relevan dengan tujuan pengajaran, 4) Melakukan pemantapan belajar, 5) Menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar, 6) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, 7) Memperbaiki program belajar, 8) Melaksanakan hasil penilaian belajar.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menyangkut pengelolaan pembelajaran, dalam menyampaikan materi pelajaran harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dalam mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai dan merespon setiap perubahan perilaku siswa.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar meliputi: (1) membuka pelajaran; (2) menyajikan materi; (3) menggunakan media dan metode; (4) menggunakan alat peraga; (5) menggunakan bahasa yang komunikatif; (6) memotivasi siswa; (7) mengorganisasi kegiatan; (8) berinteraksi dengan siswa secara komunikatif; (9) menyimpulkan pelajaran; (10) memberikan umpan balik; (11) melaksanakan penilaian; dan (12) menggunakan waktu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antara manusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya melaksanakan proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif para siswa.

b). Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar

Menurut Sutisna (1993:212), penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tidak lanjut hasil belajar siswa. Mengemukakan kompetensi penilaian belajar peserta didik, meliputi: 1) Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran, 2) Mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda, 3) Mampu memperbaiki soal yang tidak valid, 4) Mampu memeriksa jawaban, 5) Mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian, 6) Mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian, 7) Mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian, 8) Mampu menentukan korelasi berdasarkan hasil penilaian, 9) Mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian, 10) Mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan logis, 11) Mampu menyusun program tindak lanjut hasil penilaian, 12) Mampu melaksanakan tindak lanjut, 13) Mampu mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian, 14) Mampu melaksanakan tindak lanjut, 15) Mampu mengevaluasi tindak lanjut, 16) Mampu menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian.

2). Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” dan “ditiru”. Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Kepribadian akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan Pembina yang baik bagi anak didiknya terutama anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan

psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan simultan dan memadai dalam ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi.

Kompetensi personal ini mencakup pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, merujuk pada pendapat Asian Institute for Teacher Education, mengemukakan kompetensi pribadi meliputi; 1) Pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama, 2) Pengetahuan tentang budaya dan tradisi, 3) Pengetahuan tentang inti demokrasi, 4) Pengetahuan tentang estetika, 5) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial, 6) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan, 7) Setia terhadap harkat dan martabat manusia.

Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi, mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup: 1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, 2) Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru, 3) Kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi personal mengharuskan guru memiliki kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subyek didik, dan patut diteladani oleh siswa. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian gurur tercermin dari indikator sikap dan keteladanan.

3). Kompetensi Sosial

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (Ali Miftakhu Rosyad & Darmiyati Zuchdi, 2018).”

Mengemukakan kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi guru yang baik tidak cukup digantungkan pada bakat, kecerdasan, dan kecakapan saja, tetapi juga harus beritikad baik sehingga hal ini bertautan dengan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya seperti: a) Pertimbangan sebelum memilih jabatan guru, dan, b) Mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan.

4) Kompetensi Profesional

Menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi professional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam” mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru professional. Kompetensi professional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Merujuk pendapat Asian for Teacher Education, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan dalam hal

- a) Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya,
- b) Mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik,
- c) Mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya,
- d) Mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai
- e) Mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain,
- f) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran
- g) Mampu melaksanakan evaluasi belajar dan
- h) Mampu menumbuhkan motivasi peserta didik

Kemampuan profesional mencakup a) Penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut, b) Penguasaan dan penghayatan atas landasan atau wawasan kependidikan dan keguruan, c) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

Kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoritik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Kompetensi professional meliputi: 1) Pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademik, 2) Mengalibahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, 3) Mengembangkan berbagai model pembelajaran, 4) Menulis makalah, 5) Menulis/menyusun diktat pelajaran, 5) Menulis buku pelajaran, 6) Menulis modul, 7) Menulis karya ilmiah, 8) Melakukan penelitian ilmiah, 9) Menemukan teknologi tepat guna, 10) Membuat alat peraga/media, 11) Menciptakan karya seni, 12) Mengikuti pelatihan terakreditasi, 13) Mengikuti pendidikan kualifikasi, dan, 14) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum

Pemahaman wawasan meliputi: 1) Memahami visi dan misi, 2) Memahami

hubungan pendidikan dengan pengajaran, 3) Memahami konsep pendidikan dasar dan menengah, 4) Memahami fungsi sekolah, 5) Mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar, 6) Membangun system yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah. Sedangkan penguasaan bahan kajian akademik meliputi: 1) Memahami struktur pengetahuan, 2) Menguasai substansi materi, 3) Menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi professional guru tercermin dari indikator: 1) Kemampuan penguasaan materi pelajaran, 2) Kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, 3) Kemampuan pengembangan profesi, dan 4) Pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan.

c. Uji Kompetensi Guru

Untuk meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan suatu system pengujian terhadap kompetensi guru. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, beberapa daerah telah melakukan uji kompetensi guru, mereka melakukannya terutama untuk mengetahui kemampuan guru di daerahnya, untuk kenaikan pangkat dan jabatan, serta untuk mengikat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.

Uji kompetensi guru dapat dilakukan secara nasional, regional, maupun local. Secara nasional dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengetahui kualitas dan standar kompetensi guru, dalam kaitannya dengan pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Secara regional dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi kaitannya dengan pembangunan pendidikan di provinsi masing-masing. Sedangkan secara lokal dapat dilakukan oleh daerah (kabupaten dan kota) untuk mengetahui kualitas dan standar kompetensi guru, dalam kaitannya dengan pembangunan pendidikan di daerah dan kota masing-masing.

1). Pentingnya Uji Kompetensi Guru

Uji kompetensi guru, baik secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, yaitu:

- a). Sebagai Alat untuk Mengembangkan Standar Kemampuan Profesional Guru.
Uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kemampuan professional guru. Berdasarkan hasil uji yang perlu ditingkatkan, dan siapa yang perlu mendapat pembinaan secara kontinu, serta siapa yang telah mencapai standar kemampuan minimal.
- b). Merupakan Alat Seleksi Penerimaan Guru. Pada saat ini telah banyak calon guru lulusan dari lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta yang mengantri menunggu pengangkatan. Banyaknya calon guru mengakibatkan perlunya seleksi penerimaan guru untuk memilih guru sesuai dengan

kebutuhan. Untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan kriteria secara umum kompetensi-kompetensi dasar yang perlu ditetapkan kriteria yang perlu dipenuhi sebagai syarat untuk menjadi guru. Kriteria calon guru merupakan pedoman yang sangat penting bagi para administrator, dan pemerintah untuk memilih dan menentukan mana guru yang diperlukan untuk sekolah tertentu. Kriteria ini akan mendorong para calon guru untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya sehingga dapat diterima dan lolos uji kompetensi. Melalui uji kompetensi guru diharapkan dapat terjaring guru-guru yang kompeten, kreatif, profesional, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Dengan uji kompetensi yang digunakan sebagai alat seleksi, penerimaan guru baru dapat dilakukan secara profesional, tidak didasarkan atas suka atau tidak suka, atau alasan subjektif lain, yang bermuara pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tetapi berdasarkan standar kompetensi yang objektif, dan berlaku secara umum untuk semua guru. Kalau uji kompetensi ini digunakan secara profesional dalam penerimaan guru baru, maka akan sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan, karena akan terjaring guru-guru yang kompeten dan siap melaksanakan tugasnya secara kreatif, profesional, dan menyenangkan.

- c). Untuk Pengelompokan Guru. Berdasarkan hasil uji kompetensi, gurur-guru dapat dikelompokkan berdasarkan hasilnya, misalnya kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok kurang. Untuk kelompok kurang merupakan kelompok yang harus mendapat perhatian dan pembinaan agar dapat meningkatkan kompetensinya.
- d). Sebagai Bahan Acuan Dalam Pengembangan Kurikulum
Keberhasilan pendidikan tercermin dalam kualitas pembelajaran, dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini harus dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru atau calon tenaga kependidikan (LPTK), karena keberhasilan tersebut terletak pada berbagai komponen dalam lembaga tersebut, antara lain kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru harus dikembangkan berdasarkan kompetensi guru. Tujuan, program pendidikan, system pembelajaran, dan evaluasi perlu direncanakan sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kompetensi guru. Melalui proses yang demikian, diharapkan guru mampu menjalankan tugasnya dengan tenang dan menyenangkan, karena apa yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah dipersiapkan sejak dalam pendidikan melalui kurikulum lembaga pendidikan.
- e). Merupakan Alat Pembinaan Guru. Untuk memperoleh guru yang kreatif, profesional, dan menyenangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu ditetapkan jenis kompetensi yang perlu dipenuhi sebagai sarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru. Dengan adanya syarat yang menjadi

kriteria calon guru, maka akan terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih, menyeleksi dan menempatkan guru sesuai dengan karakteristik dan kondisi, serta jenjang sekolah. Asumsi yang mendasari kriteria ini adalah bahwa setiap calon guru yang memenuhi syarat diharapkan berhasil dalam mengemban tugas dan fungsinya, dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, pemilihan atau seleksi guru tidak dilakukan berdasarkan atas suka tidak suka, atau karena alasan yang bersifat subyektif, melainkan dilakukan secara objektif, dan berlaku secara umum untuk semua calon guru.

- f). Mendorong Kegiatan dan Hasil Belajar. Kegiatan pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik tidak saja ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal, karena guru yang teruji kompetensinya akan senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan kebutuhan dan pembelajaran. Guru yang teruji kompetensinya akan lebih mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga mampu mengembangkan potensi seluruh peserta didiknya secara optimal. Dengan demikian, uji kompetensi guru merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan terhadap setiap guru, dan calon guru. Hal ini penting, terutama untuk mempersiapkan guru kreatif, profesional, dan menyenangkan.

2). Materi Uji Kompetensi Guru

Materi uji kompetensi guru dijabarkan dari kriteria profesional, kriteria profesional jabatan guru mencakup fisik, kepribadian, keilmuan, dan keterampilan sebagai berikut:

Pertama, kemampuan dasar (kepribadian) yang meliputi : a) Beriman dan bertakwa, 2) Mandiri penuh tanggung jawab, c) Berwibawa, d) Berdisiplin, e) Berdedikasi, f) Bersosialisasi dengan masyarakat, g) Mencintai peserta didik dan peduli terhadap pendidikannya.

Kedua, kemampuan umum (kemampuan Mengajar) yaitu:

- a) Menguasai ilmu pendidikan dan keguruan yang mencakup (1) psikologi pendidikan, (2) teknologi pendidikan, (3) metodologi pendidikan, (4) media pendidikan, (5) evaluasi pendidikan, dan (6) penelitian pendidikan.
- b) Menguasai kurikulum yang mencakup:
- (1) mampu menganalisis kurikulum, merencanakan pembelajaran, mengembangkan silabus, dan mendayagunakan sumber belajar.
 - (2) mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode, kegiatan, dan alat bantu pembelajaran yang sesuai.
 - (3) mampu menyusun program perbaikan (*remedial*) bagi peserta didik yang

- kurang mampu.
- (4) mampu menyusun program pengayaan (enrichment) bagi peserta didik yang pandai.
- c). Menguasai didaktik metodik umum.
- (1) mampu menggunakan metode yang bervariasi secara tepat
 - (2) mampu mendorong peserta didik bertanya
 - (3) mampu membuat alat peraga sederhana
- d). Menguasai pengelolaan kelas.
- (1) menguasai pengelolaan fisik kelas
 - (2) menguasai pengelolaan pembelajaran
 - (3) menguasai pengelolaan dan pemanfaatan pajangan kelas
- e). Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta didik
- (1) mampu menyusun instrument penilaian kompetensi peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik
 - (2) mampu menilai hasil karya peserta didik, baik melalui tes maupun non tes
 - (3) mampu menggunakan berbagai cara penilaian, baik tertulis, lisan maupun perbuatan
- f). Mampu mengembangkan dan aktualisasi diri
- (1) Mampu bekerja dan bertindak secara mandiri untuk memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.
 - (2) Mampu berprakarsa, kreatif, dan inovatif, dalam mengemukakan gagasan baru, dan mempelajari, serta melaksanakan hal-hal baru.
 - (3) Mampu meningkatkan kemampuan melalui kegiatan membaca, menulis, seminar, lokakarya, melanjutkan pendidika, studi banding, dan berperan serta dalam organisasi profesi.

Ketiga, Kemampuan Khusus (pengembangan keterampilan mengajar) yang meliputi: (1) keterampilan bertanya; (b) memberi penguatan; (c) mengadakan variasi; (d) menjelaskan; (e) membuka dan menutup pelajaran; (f) membimbing diskusi kecil; (g) mengelola kelas; dan (h) mengajar kelompok kecil dan perorangan

3). Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru

Uji kompetensi guru hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, untuk mengetahui perkembangan profesionalisme guru. Dengan demikian, hasil uji kompetensi guru tersebut dapat digunakan setiap saat, baik untuk kenaikan jabatan, penempatan, maupun pemberian penghargaan bagi para guru.

Pelaksanaan uji kompetensi guru dapat dilakukan oleh sekolah atau daerah, bekerja sama dengan pusat pengujian atau lembaga-lembaga yang biasa melakukan pengujian atau lembaga-lembaga yang biasa melakukan pengujian dan pengesanan, seperti Jurusan Bimbingan dan Konseling di beberapa Perguruan

Tinggi . Alat uji yang digunakan biasanya alat test dan nontest.

C. SIMPULAN

1. Guru adalah salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian), kematangan emosional, dan moral serta spiritual. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.
2. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2003 tentang Guru dan Dosen kompetensi guru meliputi: 1) Kompetensi pedagogik, 2) Kompetensi kepribadian, 3) Kompetensi sosial, dan, 4) Kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional: sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.
3. Uji Kompetensi sebagai alat untuk mengembangkan standar kemampuan profesional guru. Uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal. Guru yang teruji kompetensinya akan lebih mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2004. No. 9. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang kompetensi penyusunan pembelajaran.*
- Kusnandar, 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru.* Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardapi, Djemari. 2004. "Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi," *Makalah Seminar Nasional Pendidikan.* HEPI, Yogyakarta.
- Ali Miftakhu Rosyad. The Actualization of Multiculturalism Values through Social Studies Learning At State Junior Higs School 2 Juntinyuat in Indramayu District. 2016. ICEBESS (International Conference on Ethics of Business, Economics, and Social Science) ISSN: 2528-617X
- Ali Miftakhu Rosyad & Darmiyati Zuchdi. Aktualisasi Pendidikan Karakter berbass Kultur Sekolah dalam Pembelajaran IPS di SMP. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS.* Vo. 5 No 1. DOI: 10.21831/hsjpi.v5i1.14925

- M. Idris, 2002, *Menjadi Guru Profesional*, Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Mulyasa, 2003. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Rosda Karya.
- Mulyasa, 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Surya, Muhammad. 1999. "Membangun Manusia Unggul Perlu Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru," *Majalah Gema Widyakarya, PGRI DKI JAKARTA*, No. 9/ Th. IV/1999.
- Tamushita, Tata. 2014. *Etika dan Profesi Guru*. Bandung: Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, STAI Baitul Arqom.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Kompetensi Guru*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, Jakarta: Sinar Grafika